

Kepada Yth,

Nasabah
PT. Inti Artha Multifinance
Di Tempat,

Dengan Hormat,

Dengan adanya pandemic Virus Covid-19 (Virus Corona) di Indonesia dan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia serta dengan dikeluarkannya Addendum tentang kebijakan Pembayaran Angsuran untuk Nasabah Bank dan Non Bank adapun kelonggaran tersebut selama 1 (satu) tahun lamanya mengacu pada jangka waktu restrukturisasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang stimulus, pemberian jangka waktu relaksasi bervariasi sesuai dengan kesepakatan bank atau lembaga pembiayaan non bank dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sampai maksimal 1 tahun.

Relaksasi kredit (kelonggaran angsuran) sampai 1 tahun ini pun diberikan kepada debitur yang diprioritaskan, seperti debitur yang memiliki itikad baik.

Intinya kebijakan jangka waktu penundaan yang diberikan sangat erat kaitannya dengan dampak virus corona atau Covid 19 terhadap debitur, termasuk masa pemulihan usaha dan kemajuan penanganan hingga penurunan wabah virus corona.

Maka dari itu kami PT. Inti Artha Multifinance mengikuti arahan Pemerintah dengan syarat2 nasabah sebagai berikut :

1. Ajukan Permohonan

Nasabah yang memiliki tunggakan kendaraan mobil, utamanya yang beritikad baik, wajib mengajukan permohonan relaksasi. Caranya, melengkapi dengan data yang diminta oleh PT. IAM. Bisa disampaikan secara *online* melalui email atau konfirmasi ke Pusat By.Phone atau dengan informasi ke admin Cabang atau Collocetor PT. IAM "Tanpa harus datang bertatap muka,". Dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh debitur dan pasangan atau penjamin

2. Asesmen atau Penilaian

Setelah Nasabah mengajukan permohonan, kami akan melakukan *assessment* atau penilaian. *Assesment* akan melihat kondisi Anda dan catatan kredit selama ini.

Kami akan menilai apakah Nasabah termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok dan bunga, dan kejelasan penguasaan kendaraan. Adapun *assessment* dengan melampirkan dokumen dan bukti penunjang yang dapat di jadikan dasar sebagai relaksasi pembayaran kredit yang sedang berjalan.

3. Memberikan Restrukturisasi

Kami akan memberikan restrukturisasi berdasarkan profil Nasabah. Hal ini juga menentukan berapa lama perpanjangan waktu yang Nasabah dapatkan dan jumlah yang dapat direstrukturisasi, termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian atau diskusi antara Nasabah dengan PT. IAM.

Hal ini tentu memperhatikan pendapatan Nasabah yang terdampak akibat covid-19.

4. Keadaan lain sebelum Pandemic

Apabila ketentuan tersebut diatas tidak terpenuhi atau telah ada sebelum pandemic berlangsung maka seluruh ketentuan tetap mengacu pada perjanjian pembiayaan secara angsuran antara PT. IAM dan Debitur.

Demikian Informasi tata cara relaksasi angsuran atas Pandemic Covid -19 (Corona) dari PT. Inti Artha Multifinance kami sampaikan secara surat menyurat atau online via Wa.

Hormat Kami,

PT. Inti ArthaMultifinance


Warno TS
Direktur

Debitur/Nasabah bisa menghubungi PIC Kami dibawah ini:

PIC Cabang Jakarta, Tangerang & Bekasi : Ibu Harti Hp.0896-3595-6280

Bpk. Mamun Hp.0897-8082-510

Cabang Yogya, Semarang, Pekanbaru : Ibu Bunga Hp.0838-7020-3115

Cabang Bengkulu : Dede Hp.0857-8951-3530

Cabang Batam : Siti Hp.0813-6404-9855

Hasil rapat anggota APPI pada tanggal 26 Maret 2020 menghasilkan kebijakan mengenai pembebasan pembayaran angsuran sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan OJK, sebagai berikut :

1. Perusahaan Pembiayaan (PP) akan memberikan dukungan atas himbuan Pemerintah RI untuk meringankan beban para debitur yang terdampak wabah Covid-19
2. Dukungan yang dimaksud dapat diberikan dengan syarat:
 - a. Debitur tersebut merupakan debitur yang beritikad baik dan selama ini lancar pembayarannya; dan
 - b. Debitur merupakan debitur untuk pembiayaan produktif; dan
 - c. Usaha/pendapatan debitur terdampak wabah Covid-19 yang menyebabkannya mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran angsuran; dan
 - d. Debitur menyampaikan permohonan resmi kepada kantor PP untuk mendapatkan dukungan keringanan pembayaran angsuran; dan
 - e. Debitur tersebut bukan merupakan debitur baru yang baru saja menandatangani kontrak perjanjian pembiayaan setelah adanya wabah Covid-19.
 - f. Kriteria cut off untuk debitur baru diserahkan kepada masing-masing PP
3. Bentuk dukungan PP kepada debitur dapat berupa:
 - a. Pembayaran Sebagian Angsuran Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut partial payment) selama jangka waktu 3 - 6 bulan, tergantung kebutuhan dan hasil credit assessment PP terhadap debitur tersebut; atau
 - b. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan, sehingga angsuran menjadi lebih ringan
4. Skema dukungan dapat saja berbeda antar PP yang satu dan lainnya, sesuai dengan risk appetite masing-masing PP
5. PP masih dapat tetap melakukan penagihan (penjemputan angsuran) kepada para debitur seperti biasa dengan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
6. Dalam hal eksekusi jaminan, PP akan memprioritaskan untuk menggunakan tenaga penagih internal dengan tetap memperhatikan tata cara penagihan yang baik dan benar, seperti:
 - a. Menagih dengan sopan, tidak membuat keributan dan tidak mengancam
 - b. Memiliki sertifikasi tenaga penagih
 - c. Membawa surat kuasa yang layak
 - d. Membawa fotocopy sertifikat jaminan fidusia
 - e. Membawa dokumen lain spt: BAST, informasi jumlah tunggakan, dll
7. Eksekusi kendaraan oleh pihak eksternal dapat tetap dilaksanakan untuk:
 - a. Kendaraan yang telah dipindahtangankan oleh debitur atau
 - b. Debitur beritikad tidak baik dan tidak mau menunjukkan dimana kendaraan berada
 - c. Apabila perlu eksekusi dapat dilakukan dengan bantuan pengamanan kepolisian.
8. Diskusi seperti ini akan tetap dilakukan lagi menunggu perkembangan termasuk POJK yang baru